

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang masyarakatnya hidup di desa dan kota. Kendati demikian, kehidupan di desa tetap menjadi mayoritas. Dengan kondisi ini, pemerintah menginginkan standar kehidupan ekonomi bagi. Memperhatikan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa, maka dibentuklah lembaga ekonomi yang dapat menopang perekonomian masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat membantu percepatan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat. Wiratna mengatakan Badan Usaha Milik Desa merupakan institusi usaha desa yang operasionalnya dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (Wiratna: 2019). Lembaga ini tidak lagi didirikan atas instruksi pemerintah, melainkan lembaga yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa dengan berdasarkan keinginan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa. (PurnamawatiDewi, 2019) Hal ini bertujuan untuk membentuk perekonomian desa yang kuat dengan berdasar pada potensi desa dan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat.

Yofais (2018) menjelaskan bahwa lembaga ekonomi yang ada desa dapat meningkatkan pendapatan desa dengan harapan mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi perekonomian yang ada di desa. Selain itu,

dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan pembangunan di lingkungan desa dengan lebih terstruktur dan terarah.

BUMDes adalah lembaga berbasis usaha yang bisa mensubsidi masyarakat untuk mengatasi banyak hal di antaranya yaitu mampu melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan peluang usaha, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan hal lainnya. Dibentuknya BUMDes berlandaskan pada perundang-undangan yang sesuai dengan persetujuan masyarakat desa sebagai badan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk ini tentunya perlu disesuaikan berdasarkan kearifan lokal dan potensi yang dimiliki desa.

Pendirian BUMDes menjadi suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka merealisasikan Nawa Cita pertama, ketiga, kelima dan ketujuh seperti yang disampaikan oleh (Putra, 2015) yaitu 1. BUMDes adalah sebuah solusi dari kebijakan dalam menghadirkan lembaga Negara di kehidupan bermasyarakat pada lingkup desa; 2. BUMDes ialah sebuah solusi kebijakan untuk menopang pembangunan Indonesia dari bawah memanfaatkan prose pengembangan terhadap kegiatan perekonomian yang ada di desa dengan cara kolektif; 3. BUMDes adalah sebuah usaha kebijakan dalam rangka membuat kualitas hidup masyarakat Indonesia di desa menjadi lebih baik; 4. BUMDes yaitu sebagai sebuah simbol dari kemandirian perekonomian desa dengan menggerakkan elemen strategis dalam usaha kreatif desa.

BUMDes merupakan pilar dalam kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam menyediakan layanan sosial. Sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya potensi desa. Dengan mengoptimalkan potensi desa, BUMDes yang berawal pembentukannya adalah keinginan masyarakat, dapat melahirkan permintaan pasar. Hal ini dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sumber pendapatan yang ada di desa.

Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 No. 37 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa itu sendiri akan dialokasikan setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus oleh pemerintah kabupaten/kota pada anggaran pendayarakapatan dan belanja daerah. Terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan dalam pengalokasian ADD mengenai kebutuhan tetap untuk Kepala Desa beserta perangkatnya dan harus mempertimbangkan luas wilayah, letak geografi, angka kemiskinan, serta jumlah penduduk desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berisi bahwa pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pasal 72 ayat (1) bersumber dari: a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d. Alokasi dana desa yang merupakan

bagian dari dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota; e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) No. 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi desa, meningkatkan sumber daya desa untuk kesejahteraan desa, memperkuat kelembagaan publik untuk mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga dengan tujuan menciptakan peluang dan jaringan pasar. Membantu memenuhi kebutuhan warga akan pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan rumah tangga desa.

Salah satu langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang

dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Prinsip pengelolaan BUMDesa yang disampaikan oleh Wijaya (2018: 136) ialah BUMDes penting untuk dielaborasikan supaya mampu dipahami dan dimengerti menggunakan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota maupun penyerta modal, BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Ada 6 dasar dalam pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa promotor dalam menggerakkan perekonomian desa, selain itu juga berfungsi sebagai instansi sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMD sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai sebuah perusahaan, BUMDes bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan desa.

Objek penelitian ini yaitu BUMDes di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Desa Sidomukti merupakan desa yang berada di Kecamatan Plaosan. BUMDes di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, berdiri sejak munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa. Desa Sidomukti adalah salah satu dari semua desa yang ada di Kecamatan Plaosan yang sudah memiliki BUMDes, yang mana telah masuk kategori B maju dan memiliki kontribusi besar untuk meningkatkan pendapatan asli desa tiap tahun. Dalam pengelolaan BUMDesnya sudah baik dan sesuai dengan pertauran yang berlaku dalam menjalankannya.

Desa Sidomukti sendiri memiliki banyak sekali potensi yang bisa di tingkatkan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sidomukti itu sendiri. Masalah yang dihadapi saat ini ialah terkait perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes yang tertuang dan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola BUMDes agar mampu menghasilkan PAD yang sesuai maka perlu ditingkatkan kembali kinerja BUMDes sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Di kecamatan Plaosan sendiri semua desa sudah memiliki BUMDes akan tetapi masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan terkait pengelolaan BUMDes desa sehingga belum mampu memberikan kontribusi dana ke desa yang dihasilkan dari BUMDes yang mereka miliki. Terkait kinerja itu merupakan hal penting dalam pelaksanaan BUMDes sehingga harus secepatnya diperbaiki guna meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain itu, prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pengurus akan ditelaah untuk menemukan kesesuaian yang diharapkan. Apakah adanya BUMDes dapat menciptakan keuntungan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apakah usaha-usaha yang dilakukan BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Berlandaskan latar belakang yang peneliti uraikan, maka peneliti judul penelitian ini adalah **“Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan yang peneliti simpulkan berdasarkan latar belakang di atas yaitu: Bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti harapkan akan mampu memberikan sumbangsih kepada berbagai pihak di antaranya yaitu:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah konteks lebih lanjut pada khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan mampu menjadi suatu acuan bagi penelitian di masa depan.

2. Bagi Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus desa tentang cara menghimpun dan mengelola pendapatan utama desa berdasarkan kemampuan usaha desa untuk menghasilkan pendapatan dari desa

3. Bagi Peneliti

Sebagai bukti empiris terkait prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Magetan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang melakukan penelitian di bidang ini.

E. Definisi Konsep

1. Desa

Sutarjo Kartohadikusumo menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan hukum dimana masyarakat berhak untuk hidup dan menjalankan perekonomiannya. Dengan kata lain, itu berada di bawah yurisdiksi pemerintah kecamatan.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menjelaskan terkait BUMDes. BUMDes yaitu suatu instansi atau badan yang memiliki tanggung jawab dalam bidang ekonomi di desa dan berbadan hukum yang dibentuk serta kepemilikannya adalah atas nama Pemerintah Desa. BUMDes semua atau sebagian besar sumber modal yang dikelola secara ekonomi, mandiri dan profesional, merupakan aset tersendiri bagi desa. BUMD didirikan dengan

tujuan untuk meningkatkan pendapatan dasar desa (PADes), merevitalisasi ekonomi desa dan meningkatkan keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

